



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ROSDIANA Anak Dari HASIM MUJA (Alm);
Tempat lahir : Long Tungu;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Juni 1993;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gemuhan Asa, RT 02 Nomor 14,
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : TKK Satpol PP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/67/VIII/HUK.6.6/2021/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALBERTO CHANDRA, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Masyarakat Kaltim Cabang Kubar yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 19 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Sdw tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSDIANA anak dari HASIM MUJA (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSDIANA anak dari HASIM MUJA (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,26 Bruto;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus permen Mentos warna kuning;
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi KT.6812.PC beserta kunci kontaknya;**Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis maupun permohonan secara lisan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM - 107 /O.4.19/Enz/12/2021 tanggal 11 Januari 2022 yang isinya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ROSDIANA Anak Dari HASIM MUJA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di pinggir jalan samping Lamin Adat Kamp. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa diamankan oleh saksi TRI AGUNG BAYU. S, saksi RUDIANTO dan saksi LA ODE JANUAR BOBBY anggota Polres Kutai Barat karena melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan dan setelah ditanya terdakwa mengaku sedang mencari barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang selanjutnya dilakukan pencarian kemudian ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Mentos warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu di pot tanaman pinggir jalan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. IKO melalui transfer uang terlebih dahulu melalui BRI Link, setelah itu narkotika jenis shabu dikirimkan dan rencananya shabu tersebut akan terdakwa penggunaan sendiri;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan yaitu :
 - a. 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,25 Bruto;
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus permen Mentos warna kuning;
 - c. 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi KT.6812.PC beserta kunci kontaknya;
 - e. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A1.09.21.101 Tanggal 07 September 2021

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 62,20 mg milik terdakwa ROSDIANA Anak Dari HASIM MUJA (Alm) dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ROSDIANA Anak Dari HASIM MUJA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di pinggir jalan samping Lamin Adat Kamp. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa diamankan oleh saksi TRI AGUNG BAYU. S, saksi RUDIANTO dan saksi LA ODE JANUAR BOBBY anggota Polres Kutai Barat karena melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan dan setelah ditanya terdakwa mengaku sedang mencari barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang selanjutnya dilakukan pencarian kemudian ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Mentos warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu di pot tanaman pinggir jalan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut ;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa diamankan yaitu :
 - a. 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,25 Bruto ;
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus permen Mentos warna kuning ;
 - c. 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam ;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi KT.6812.PC beserta kunci kontaknya ;
 - e. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam.



- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A1.09.21.101 Tanggal 07 September 2021 terhadap 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 62,20 mg milik terdakwa ROSDIANA Anak Dari HASIM MUJA (Alm) dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ROSDIANA Anak Dari HASIM MUJA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 bertempat di pinggir jalan samping Lamin Adat Kamp. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **“penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa diamankan oleh saksi TRI AGUNG BAYU. S, saksi RUDIANTO dan saksi LA ODE JANUAR BOBBY anggota Polres Kutai Barat karena melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan dan setelah ditanya terdakwa mengaku sedang mencari barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang selanjutnya dilakukan pencarian kemudian ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen Mentos warna kuning didalamnya terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu di pot tanaman pinggir jalan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut ;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A1.09.21.101 Tanggal 07 September 2021 terhadap 1 (satu) Kantong Plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 62,20 mg milik terdakwa ROSDIANA Anak Dari HASIM MUJA (Alm) dengan hasil pemeriksaan menyimpulkan barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar Nomor : 212 tanggal 05 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Esther Mayrita, Sp.PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Rulis Wulandari, Amd. AK selaku ATLM Pemeriksa melalui sample urine terdakwa **ROSDIANA Anak Dari HASIM MUJA (Alm)** terbukti mengandung Methamphetamin Positif (+)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDIANTO Bin SUKAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Rosdiana Anak dari Hasim Muja (Alm);
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lain yakni Saksi La Ode Januar Bobby dan Saksi Rudianto pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wita di pinggir jalan samping Lamin Adat Kampung Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya Saksi La Ode Januar Bobby dan Saksi Rudianto akan menuju ke Kampung Umbau Asa melalui jalan di samping Lamin Adat Kampung Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan saat itu terlihat ada seseorang di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya orang tersebut diamankan dan diketahui bernama ROSDIANA Anak Dari HASIM MUJA (Alm) mengaku sedang mencari barang berupa narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Sdw



dan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mencari di sekitaran tempat tersebut dan pada sebuah pot tanaman di pinggir jalan ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS warna kuning dan setelah dibuka terdapat potongan isolasi warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu-shabu dan setelah dipertanyakan kepemilikannya, saat itu Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) poket narkoba tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. IKO dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selain 1 (satu) poket diduga narkoba tersebut, diamankan pula 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS warna kuning, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna putih dengan Nomor Polisi KT 6812 PC beserta kuncinya;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat melakukan penangkapan dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut dalam keadaan siang hari sehingga terlihat dengan jelas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang serta Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu – shabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LA ODE JANUAR BOBBY Bin LA ODE DJUMAHERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perkara Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Rosdiana Anak dari Hasim Muja (Alm);
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lain yakni Sdr. Tri Agung Bayu dan Saksi Rudianto pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wita di pinggir jalan samping Lamin Adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Rudianto akan menuju ke Kampung Umbau Asa melalui jalan di samping Lamin Adat Kampung Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan saat itu terlihat ada seseorang di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya orang tersebut diamankan dan diketahui bernama ROSDIANA Anak Dari HASIM MUJA (Alm) mengaku sedang mencari barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mencari di sekitaran tempat tersebut dan pada sebuah pot tanaman di pinggir jalan diketemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS warna kuning dan setelah dibuka terdapat potongan isolasi warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu-shabu dan setelah dipertanyakan kepemilikannya, saat itu Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) poket narkoba tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. IKO dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selain 1 (satu) poket diduga narkoba tersebut, diamankan pula 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS warna kuning, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna putih dengan Nomor Polisi KT 6812 PC beserta kuncinya;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat melakukan penangkapan dan selanjutnya diketemukan 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut dalam keadaan siang hari sehingga terlihat dengan jelas;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang serta Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu – shabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Terdakwa terkait dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WITA, di pinggir jalan samping Lamin Adat Kampung Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 08.15 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan melalui WA kepada Sdr. IKO untuk menanyakan barang berupa narkotika jenis shabu shabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saat tersebut Sdr. IKO langsung membalas pesan Terdakwa kemudian Sdr. IKO mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa yang meminta kepada Terdakwa untuk segera mengirimkan uang kepada Sdr. IKO. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju ke BRI Link untuk mengirimkan uang melalui transfer, setelah Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. IKO, Terdakwa langsung dikirimkan foto peta tempat barang berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diletakkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat dimana barang berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diletakkan yakni pada sebuah pot tanaman di pinggir jalan samping Lamin Adat kampung Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa masih mencari barang tersebut kemudian Terdakwa dihampiri beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa mereka adalah anggota Kepolisian Polres Kutai Barat dan saat tersebut ada salah satu anggota menanyakan dan memeriksa HP Terdakwa yang mana terdapat sebuah peta tempat dimana barang berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diletakkan. Selanjutnya salah satu anggota kepolisian menemukan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu sesuai petunjuk dari HP milik Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS warna kuning dan dibuka oleh salah satu anggota kepolisian yang disaksikan langsung oleh Terdakwa dan saat itu setelah dibuka didalamnya terdapat potongan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu-shabu dan dipertanyakan kepemilikannya saat tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. IKO dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk menurunkan berat badan Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) poket diduga narkoba tersebut, diamankan pula 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS warna kuning, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna putih dengan Nomor Polisi KT 6812 PC beserta kuncinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu – sabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,26 Bruto;
- 1 (satu) buah bekas bungkus permen Mentos warna kuning;
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi KT 6812 PC beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam;

Setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan, selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 113 / 11092 / IX / 2021 tanggal 10 September 2021, dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat kotor 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram) dan taksiran berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.21.101 Tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Rosdiana Anak dari Hasim Mujau (Alm) dengan Nomor Lab. 212 tanggal 05 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rulis Wulandari, A.Md.AK., NIP. 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WITA di pinggir jalan samping Lamin Adat Kampung Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa benar awalnya Saksi La Ode Januar Bobby dan Saksi Rudianto akan menuju ke Kampung Umbau Asa melalui jalan di samping Lamin Adat Kampung Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dan saat itu terlihat ada seseorang di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya orang tersebut diamankan dan diketahui bernama ROSDIANA Anak Dari HASIM MUJA (Alm) yang mengaku sedang mencari barang berupa narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan pada foto peta yang dikirim oleh Sdr. IKO ke *Whatsapp* Terdakwa, dan selanjutnya Saksi-saksi bersama-sama dengan Terdakwa mencari di sekitaran tempat tersebut dan pada sebuah pot tanaman di pinggir jalan diketemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS warna kuning dan setelah dibuka terdapat potongan isolasi warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dipertanyakan kepemilikannya, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) poket narkotika tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. IKO dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar selain 1 (satu) poket diduga narkotika tersebut, diamankan pula 1 (satu) unit HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS warna kuning, 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna putih dengan Nomor Polisi KT 6812 PC beserta kuncinya;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang, serta Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu – shabu tersebut bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 113 / 11092 / IX / 2021 tanggal 10 September 2021, dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat kotor 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram) dan taksiran berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.21.101 Tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama Rosdiana Anak dari Hasim Mujau (Alm) dengan Nomor Lab. 212 tanggal 05 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rulis Wulandari, A.Md.AK., NIP. 19811102 200801 2 019 dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider dan seterusnya, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider, dan apabila dakwaan subsider tidak terbukti pula, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Rosdiana Anak dari Hasim Muja (Alm) telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Rosdiana Anak dari Hasim Muja (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dijual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Metamfetamin termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I point ke 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WITA di pinggir jalan samping Lamin Adat Kampung Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang mencari narkotika jenis shabu sebagaimana ditunjukkan oleh Sdr. IKO melalui pesan *whatsapp*, kemudian setelah Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian turut mencari ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS warna kuning dan setelah dibuka terdapat potongan isolasi warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu, yang mana ketika dipertanyakan kepemilikannya, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. IKO;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, para Saksi tidak melihat ada orang lain yang bersama dengan Terdakwa, selain itu Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi menjual, membeli, menerima, menukar, maupun menyerahkan Narkotika kepada orang lain, pun tidak ada alat bukti lain yang mendukung untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I kepada orang lain sebagai bentuk peredaran narkotika;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dikaitkan dengan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur ***“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”***, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ***“Setiap orang”***;
2. Unsur ***“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *“Setiap orang”*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“setiap orang”*** oleh karena Majelis Hakim telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primer dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut diambil alih lagi oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsider yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsider ini, maka Majelis berkeyakinan unsur ***“setiap orang”*** telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.2 Unsur *“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*;

Menimbang, bahwa unsur ***“tanpa hak atau melawan hukum”***, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ***“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”***;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai. Untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya; Menimbang, bahwa arti menguasai ini lebih luas dari memiliki, seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak



penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi dan surat-surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WITA di pinggir jalan samping Lamin Adat Kampung Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang mencari narkotika jenis shabu sebagaimana ditunjukkan oleh Sdr. IKO melalui pesan *whatsapp* yang dikirimkan kepada Terdakwa, kemudian setelah Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian turut mencari ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen MENTOS warna kuning dan setelah dibuka terdapat potongan isolasi warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu, yang mana ketika dipertanyakan kepemilikannya, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. IKO;

Menimbang, bahwa sekalipun narkotika yang ditemukan tersebut belum berada pada penguasaan Terdakwa, namun berdasarkan persesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang mencari narkotika jenis shabu dengan melihat peta yang dikirimkan oleh Sdr. IKO melalui pesan *whatsapp*, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. IKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Narkotika jenis shabu shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. IKO, dan narkotika tersebut tidak untuk Terdakwa edarkan lagi kepada orang lain, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "memiliki" telah terbukti pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah benar merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.09.21.101 Tanggal 07 September 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. / NIP.196709301996031001 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa benar contoh yang diuji positif mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga adalah benar bahwa barang bukti berupa butiran kristal bening dalam isolasi warna hitam yang terdapat di dalam bungkus permen MENTOS warna kuning yang diakui milik Terdakwa merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 113 / 11092 / IX / 2021 tanggal 10 September 2021, dengan hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) poket shabu shabu dengan berat kotor 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram) dan taksiran berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa UU No. 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat melakukan produksi, mengedarkan, atau menyalurkan Narkotika, serta diatur pula untuk tujuan apa hal tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika secara limitatif hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa miliki sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan “tanpa hak”, maka dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, unsur **“tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti, maka dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, kepada Terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan sekedar sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa, serta diharapkan menjadi sarana bagi Terdakwa memperbaiki kualitas dirinya selama menjalani hukuman agar kelak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Sdw



dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,26 Bruto;
- 1 (satu) buah bekas bungkus permen Mentos warna kuning;
- 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam;

oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi KT 6812 PC beserta kunci kontaknya;

oleh karena hanya merupakan sarana dan tidak mempengaruhi secara langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROSDIANA Anak Dari HASIM MUJA (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,26 Bruto;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus permen Mentos warna kuning;
 - 1 (satu) lembar potongan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi KT 6812 PC beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucirianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Dicky Rachman Perdana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Sucirianti

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Sdw